



P E N E T A P A N

Nomor345/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam permohonan pemohon yang bernama:

DENIARY RACHMAH, S.E., lahir Ujung Pandang pada tanggal 24 September

1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kembang Harum Utama D. RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagaiPEMOHON I;

HJ. NURWIDYATI, lahir di Makassar pada tanggal 03 Oktober 1972, Agama

Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Faisal Hospital Residence BL. A.12 RT. 009 RW 002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagaiPEMOHON II;

MOH. AGUS SALIM, lahir di Makassar pada tanggal 06 Maret 1974, Agama

Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Alamat Jalan P. Tendean Blok J No. 15 RT. 003 RW 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaiPEMOHON III ;

MOH. HATTA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 20 Desember 1975,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Alamat Jalan P. Tendean Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J No. 14 RT. 003 RW 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaiPEMOHON IV ;

MOH. SUBHAN, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 Oktober 1977,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan RSI. Faisal
Fhinisi Nusantara Blok D/17.A RT. 009 RW 002,
Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar,
sebagaiPEMOHON V ;

ABDUL KARIM ALWI, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Januari 1979,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Komp. Phinisi Nusantara
Residence Blok B No. 8, RT. 011 RW. 002, Kelurahan
Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar,
sebagaiPEMOHON VI;

Memberi Kuasa kepada MUH. OMPO MASSA, SH., Advokat dan Konsultan
Hukum dari Law Office Muh. Ompo Massa & Partners,
berkantor di Gedung Graha Pena Lt. 15 Jalan Urip Sumoharjo
No. 20 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks, tentang Penunjukan
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 10 Oktober 2022 Nomor
345/Pdt.P/2022/PN Mks tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks



Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon;

TENTANG ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal tertanggal 10 Oktober 2022 Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks, telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, adalah anak kandung pasangan suami isteri dari perkawinan H.M. ALWI HAMU dan Almarhumah HJ. NURAINI sesuai Akta Nikah No. 45/10/IKM/1984 tanggal 31 Oktober 1984 yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 4 Juli 1970;
2. Bahwa almarhumah HJ. NURAINI meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018, di Makassar karena sakit, sesuai Surat Kematian No. 474.3/86/KUPB/BLN.II/2018, tanggal 28 Oktober 2018;
3. Bahwa dari perkawinan antara H.M ALWI HAMU dengan Hj. NURAINI (almarhumah) tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang in casu Pemohon I sampai dengan Pemohon VI.
4. Bahwa sekitar tahun 2019 ayah para pemohon (calon terampu) in casu H.M ALWI HAMU dalam keadaan sakit strok. Akibat penyakit tersebut kondisi kesehatannya sangat lemah dan terganggu akal pikirannya, sehingga tidak cakap mengurus baik menyangkut harta/usahanya juga mengenai kepentingan diri sendiri dengan baik, dan tidak cakap dalam melakukan Tindakan-tindakan hukum. Sehingga para Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan agar ayah pemohon H.M ALWI HAMU ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk ditaruh dibawah pengampuan (Curatele).



5. Bahwa H.M. ALWI HAMU memiliki beberapa harta, baik milik pribadi maupun yang tercatat dalam perusahaan berupa saham, sehingga dalam menjalankan, dan mengelola serta memajukan perusahaan-perusahaan tersebut dibutuhkan manajemen dan pemikiran yang cerdas;

Adapun perusahaan-perusahaan yang dimaksud, antara lain, PT. Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group, PT. Hamu Investama Corporindo, (HIC) Group, PT. Wahana Semesta Merdeka (WSM Group), dan Jawa Pos Group;

6. Bahwa para pemohon adalah anak kandung dari calon terampu. Dengan demikian para Pemohon termasuk keluarga sedarah, yang sanggup menjadi pengampu, serta bersedia merawat dan mengasuh serta mengelola dan mengurus segala kepentingan hukum terampu. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemohon memenuhi syarat menjadi pengampu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Lelaki H.M. Alwi Hamu, Lahir di Sidenreng Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
3. Menetapkan para pemohon masing-masing:

1. Nama	: DENIARY RACHMAH, S.E. (Anak Pertama)
Tempat/tgl Lahir	: Ujung Pandang, 24 September 1971
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kembang Harum Utama D. RT. 002 RW.004,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, untuk sementara
memilih domisili hukum di alamat kuasanya.

2. Nama : **HJ. NURWIDYATI.** (Anak Kedua)
Tempat/tgl Lahir : Makassar, 03 Oktober 1972
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Faisal Hospital Residence BL. A.12 RT. 009
RW 002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan
Rappocini Kota Makassar.

3. Nama : **MOH. AGUS SALIM** (Anak Ketiga)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 06 Maret 1974
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jalan P. Tendean Blok J No. 15 RT. 003 RW 003,
Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo,
Kota Makassar.

4. Nama : **MOH. HATTA** (Anak Keempat)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 20 Desember 1975
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan P. Tendean Blok J No. 14 RT. 003 RW 003,
Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo,
Kota Makassar.

5. Nama : **MOH. SUBHAN** (Anak Kelima)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 10 Oktober 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan RSI. Faisal Fhinisi Nusantara Blok D/17.A RT.
009 RW 002, Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini Kota Makassar.

6. Nama : **ABDUL KARIM ALWI** (Anak Keenam)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 25 Januari 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerja : Swasta
Alamat : Komp. Phinisi Nusantara Residence Blok B No. 8,
RT. 011 RW.002, Kel.Banta-Bantaeng, Kec.
Rappocini Kota Makassar;

Selaku Pengampu dari ayahnya H.M. ALWI HAMU, Lahir di Sidenreng
Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia
Corporindo (FIC) Group, beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003



RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

4. Memberi izin kepada para pemohon dan Menetapkan selaku Pengampu terhadap H.M. ALWI HAMU, lahir di Sidenreng Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group, beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, guna melakukan segala perbuatan atau tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum terampu;
5. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohontelah datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinyaberupa:

1. Foto copy kartu Tanda penduduk (KTP) HM.ALWI HAMU, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan dokter HM.ALWI HAMU, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) DENIARY RACHMAH,SE, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) DENIARY RACHMAH,SE, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) HJ.NURWIDYATI, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK), yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) MOH.AGUS SALIM, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK) DENIARY RACHMAH,SE, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) MOH.HATTA, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kartu keluarga (KK) MOH.HATTA, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) MOH.SUBHAN yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Kartu Keluarga (KK) MOH.SUBHAN, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) ABDUL KARIM ALWI, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Kartu Keluarga (KK) ABDUL KARIM ALWI, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-14 ;

Bukti surat diatas di beri tanda dari P1 sampai P14 bermaterai cukup dan sesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi HAFSIAH T**, dibawah sumpahyang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian/pengampuan dikarenakan ayah pemohon dalam Keadaan Strok, Akibat penyakit tersebut kondisi Kesehatannya sangat lemah dan terganggu akal pikirannya;
- Bahwa adapun yang mengajukan permohonan tersebut adalah Anak Kandung dari perkawinan HM.ALWI HAMU dan Almarhumah HJ.NURAINI yaitu Deniary Rachmah S.E, Hj Nurwidyati, Moh.Agus Salim, Moh Hatta, Moh.Subhan, Abdul Karim Alwi ;
- Bahwa ayah dari Para Pemohon masih hidup tetapi sedang sakit Strok;
- Bahwa adapun jumlah anak H.M ALWI HAMU dari hasil pernikahannya dikarunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa H.M ALWI HAMU memiliki beberapa harta, baik milik pribadi maupun tercatat dalam perusahaan berupa saham;
- Bahwa adapun perusahaan yang dimiliki oleh H.M ALWI HAMU antara lain PT.Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group, PT.Hamu Investama Corporindo (HIC) Group, PT.Wahana Semesta merdeka (WSM Grup) dan Jawa Pos Group ;
- Bahwa adapun tujuan anak pemohon mengajukan permohonan pengampuan yakni untuk menjadi Pengampuh untuk merawat , mengasuh dan mengelola dan mengurus segala kepentingan hukum terampuh;

2. Saksi MASSE S.E, dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di perusahaan PT. Hamu Investama Corporindo (HIC) ;
- Bahwa jumlah anak dari H.M ALWI HAMU yakni 6 (enam) orang;
- Bahwa H.M ALWI HAMU dan Almarhumah HJ.NURAINI sesuai Akta Nikah No 45/10/IKM/1984 tanggal 28 Oktober 1984 yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 4 juli 1970 ;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari calon pengampuh ;
- Bahwa saksi mengetahui calon terampuh (H.M ALWI HAMU) adalah pemilik tempat kerja saksi;
- Bahwa jabatan calon terampuh adalah Chairmen PT Fajar Indonesia Corporindo (FIC) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan meneliti bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda (KTP) atas nama H.M. ALWI HAMU serta dengan memperhatikan adanya data pendukung sebagaimana dalam Bukti Surat bertanda P-3 sampai dengan Bukti Surat bertanda P-14 yaitu berupa masing-masing tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari ke 6 (enam) anak kandung dari H.M. ALWI HAMU tersebut diatas, maka dapat diketahui dengan jelas dan terang bahwa pihak para pemohon yang sekaligus sebagai pihak calon Pengampuh tersebut dan pihak calon Terampuh tersebut ternyata benar bertempat tinggal/berdiam didalam

Halaman 10 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wlayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon tersebut diatas (vide Pasal 436 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan apakah para pemohon tersebut layak untuk dikabulkan permohonannya untuk dapat menjadi Pengampu bagi ayah kandung mereka yang bernama H.M. ALWI HAMU menurut ketentuan hukum yang berlaku, bahwa menurut Pasal 437 KUHPerdata, didalam permohonan Pengempuan harus jelas menyebutkan fakta-fakta dan adanya alat-alat bukti yang menyatakan keadaan seseorang (dalam hal ini seorang ayah yang bernama H.M. ALWI HAMU) yang dimintai Pengampuannya dan disertai dengan diperhadirkannya saksi-saksi yang diperiksa di Pengadilan Negeri dalam perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan membaca dengan saksama adanya Bukti Surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Dokter yang pada intinya menegaskan bahwa H.M. ALWI HAMU (pihak calon Terampu) atau ayah kandung dari para Pemohon/calon Pengampu tersebut secara medis dalam keadaan sakit stroke, penyakit/sakit tersebut telah diderita sekitar tahun 2019 dan karna usia sampai tidak kunjung sembuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengarkan keterangan saksi HAFSIAH T dan saksi MASSE, SE dibawah sumpah telah membenarkan adanya fakta-fakta sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut serta membenarkan pula adanya hubungan antara pihak Bapak/Ayah dan pihak Anak-anak (para Pemohon) serta mengetahui bahwa calon Terampu tersebut diatas memang sudah lansia dan telah terkena sakit stroke sebagaimana sesuai dengan Bukti surat bertanda P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Makassar memperhatikan, membaca dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh



pihak Para Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya tersebut, maka ternyata alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu adanya Bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi ternyata menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pembuktian yang diajukan oleh para pemohon dapat dipertanggung jawabkan dan dapat didukung permohonan para pemohon tersebut diatas serta pula permohonan para pemohon tidak melawan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan dari para pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ml adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436 KUHPdata, dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Lelaki H.M. Alwi Hamu, Lahir di Sidenreng Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
3. Menetapkan para pemohon masing-masing:
 1. Nama : **DENIARY RACHMAH, S.E.** (Anak Pertama)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 24 September 1971
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Kembang Harum Utama D. RT. 002
RW.004, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk
sementara memilih domisili hukum di alamat
kuasanya.

2. Nama : **HJ. NURWIDYATI.** (Anak Kedua)

Tempat/tgl Lahir : Makassar, 03 Oktober 1972

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Faisal Hospital Residence BL. A.12 RT. 009
RW 002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan
Rappocini Kota Makassar.

3. Nama : **MOH. AGUS SALIM** (Anak Ketiga)

Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 06 Maret 1974

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Wartawan

Alamat : Jalan P. Tendean Blok J No. 15 RT. 003 RW 003,
Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo,
Kota Makassar.

4. Nama : **MOH. HATTA** (Anak Keempat)

Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 20 Desember 1975

Agama : Islam

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan P. Tendean Blok J No. 14 RT. 003 RW 003,
Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo,
Kota Makassar.

5. Nama : **MOH. SUBHAN** (Anak Kelima)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 10 Oktober 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan RSI. Faisal Fhinisi Nusantara Blok D/17.A RT.
009 RW 002, Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini Kota Makassar.

6. Nama : **ABDUL KARIM ALWI** (Anak Keenam)
Tempat/tgl Lahir : Ujung Pandang, 25 Januari 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komp. Phinisi Nusantara Residence Blok B No. 8,
RT. 011 RW.002, Kel.Banta-Bantaeng,
Kec.Rappocini Kota Makassar.

Selaku Pengampu dari ayahnya H.M. ALWI HAMU, Lahir di Sidenreng
Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia
Corporindo (FIC) Group, beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

4. Memberi izin kepada Para Pemohon dan Menetapkan selaku Pengampu terhadap H.M. ALWI HAMU, lahir di Sidenreng Rappang, tanggal 28 Juli 1944, Pekerjaan Chairmen PT. Fajar Indonesia Corporindo (FIC) Group, beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, guna melakukan segala perbuatan atau tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum terampu.
5. Membebani Pemohon membayar biaya acara sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamistanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Doddy Hendrasakti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Retno Sari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Retno Sari, S.H.,

Doddy Hendrasakti, SH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| - PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya PNBP panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)